

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : F A T I M A H Z A H R O S . S Y

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D T A L - M U J T A H I D I N

b. Alamat : J I R A Y A T O N J O N G K P .
B L O K C E N G K E H R T 1 2 W 1 3

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : B O J O N G G E D E

h. Kelurahan : K E D U N G W A R I N G I N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / K E P / Y A P I A / 2 0 1 5

b. Tanggal : 0 1 0 5 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 2 / 7 5 - D I S D I K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 3 0 9 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

BoGOR, 21 Oktober 2015
Kepala Sekolah,
TERMAJU
AL MUJTAHIDIN ZAHRO, S.SY
BOJONGGEDE - BOGOR

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJTAHIDIN
(YAPIA)**

Akta Notaris : No. 6 Tahun 1998

Jl. Raya Tonjong Kp. Lio RT. 02/03 Kedung Waringin Bojonggede - Bogor 16320 Telp. (021) 87984727 HP. 0815.1956.1396

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJTAHIDIN

Nomor :001/KEP/YAPIA/V/2015

Tentang :

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR TERPADU AL MUJTAHIDIN

Menimbang : 1. Bahwa dalam keikutsertaan membangun bangsa Negara Indonesia di bidang pendidikan perlu dibentuk lembaga Pendidikan/Sekolah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Yayasan.

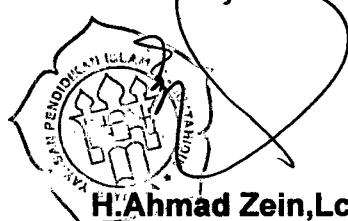
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Al Mujtahidin

Menetapkan : 1. Membentuk/Mendirikan sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
2. Nama Sekolah adalah **SEKOLAH DASAR TERPADU AL MUJTAHIDIN**
3. Menunjuk/Mengangkat Manajemen Sekolah yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Yayasan Al Mujtahidin
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 1 Mei 2015

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Mujtahidin


H. Ahmad Zein, Lc

1000

1000

1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000

1000

1000

1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ *95* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR TERPADU AL-MUJTAHIDIN

KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Terpadu Al-Mujtahidin yang berlokasi di Jl. Raya Tonjong Kp. Blok Cengkeh Rt. 01/13 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Terpadu Al-Mujtahidin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-08444.50.10.2014 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujtahidin tanggal 03 November 2014
3. Rekomendasi dari Kecamatan Bojonggede Nomor : 421.1/08-Kesra Tanggal 07 Mei 2015
4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede Nomor : 421/118-UPTP tanggal 5 Mei 2015

5. Surat Rekomendasi dari Desa Kedung Waringin Nomor : 973/20/IV/2015 tanggal 22 April 2015
6. Surat Rekomendasi dari SDN Kedung Waringin 04 Nomor : 421/026.SD/V/2015 tanggal 30 April 2015
7. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/375/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000
8. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 01/13 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJTAHIDIN
Alamat : Jl. Raya Tonjong Kp. Blok Cengkeh Rt. 01/13
Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : SD TERPADU AL-MUJTAHIDIN
Alamat : Jl. Raya Tonjong Kp. Blok Cengkeh Rt. 01/13
Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 03 - 09 - 2015



DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Kepala Utama Muda

NIP. 196301021986031017

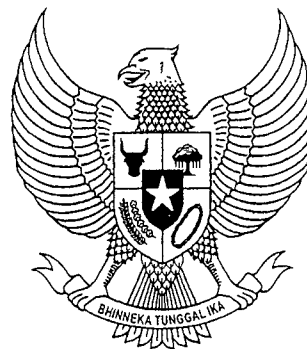
Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Bojonggede.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede.
8. Yth. Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede.

AKTA

TTG 31 Oktober 2014

NOMOR == 10 ==



PENDIRIAN YAYASAN

SUKARDA, SH., M.Kn.

NOTARIS

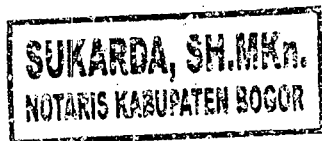
SK. MEN. HUM. DAN HAM. RI. TGL. 27 SEPTEMBER 2012
NOMOR : AHU-417. AH.02.01. TAHUN 2012

PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJTAHIDIN

berkedudukan di Kabupaten Bogor.

-Tn. KH. AHMAD ZEIN MS.-

BUKIT WARINGIN BLOK A-1/09,
CIMANGGIS, BOJONGGEDE, BOGOR 16320
TLP. 021 - 29213092, 28884323, 0251 - 8553894
FAX. 021 - 29213092
E-mail : sukardowongsodiyono@yahoo.com



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJTAHIDIN

Nomor : 10.

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2014
2014 (dua ribu empat belas). -----

-Pukul 15:30 (lima belas lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-

-Menghadap dihadapan, **S U K A R D A, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini : -----

-- **-Tuan Kyai Haji AHMAD ZEIN Bin Haji SYUKUR**, lahir di Bogor,
pada tanggal 17 (tujuh belas) Pebruari 1959 (seribu sembilan ratus
lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Lio, Rukun Tetangga 002
Rukun Warga 003, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede,
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3201131702590002 ; -----

-menurut keterangannya bertindak dalam hal ini : -----

a. untuk diri sendiri ; -----

b. berdasarkan surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal-

15 (lima belas) Oktober 2014 (dua ribu empat belas), bermaterai --

cukup, dilekatkan pada asli akta ini, sebagai kuasa dari dan -----

karenanya untuk dan atas nama **Tuan ENDANG MASHUM**, -----

Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, pada tanggal 02 (dua) Juli

1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bogor, -----

Kampung Lio, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Desa

Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3201130207570004 ; -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Penghadap untuk diri sendiri dan menjalani sebagaimana tersebut -----
menerangkan dengan ini memisahkan dari harta kekayaan pribadi para-
pendiri menjadi kekayaan Yayasan ini berupa uang sebesar -----

Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang ----
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. -Yayasan ini bernama : -----

----- **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJTAHIDIN** -----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan **Yayasan**,
berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Lio, Rukun Tetangga
002 Rukun Warga 003, Desa Kedung Waringin, Kecamatan -----
Bojonggede, Kabupaten Bogor. -----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat -
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik -----
Indonesia berdasarkan **keputusan Pengurus dengan persetujuan** ---
Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan
dan Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan -----
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial : -----

- a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan umum baik formal dan -
non formal mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini -----
(PAUD)/taman kanak-kanak Islam, taman pendidikan Al-Qur'an
hingga perguruan tinggi, majelis ta'lim serta menyelenggarakan
seminar-seminar, kursus-kursus dan sanggar ; -----
 - b. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan panti werda ; -
 - c. Menyelenggarakan pembinaan olahraga ; -----
 - d. Menyelenggarakan penelitian dibidang pengetahuan ; -----
 - e. Menyelenggarakan Studi Banding. -----
2. Dibidang Keagamaan Islam : -----
- a. Mendirikan sarana ibadah ; -----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren ; -----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah ; ----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
 - f. Menyelenggarakan Studi banding keagamaan. -----
3. Dibidang Kemanusiaan : -----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
 - b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -----
gelandangan ; -----
 - c. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan pemakaman ----
menurut ajaran agama Islam seperti menyediakan keranda, -----
mobil jenazah dan ambulan ; -----
 - d. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
 - e. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
 - f. Melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4.** -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pribadi pendiri yang dipisahkan, sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).** -----
2. -Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat -juga diperoleh dari : -----
 - a. -sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. -wakaf ; -----
 - c. -hibah ; -----
 - d. -hibah wasiat ; dan -----
 - e. -perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
3. -Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai ----- maksud dan tujuan yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Pembina ; -----
 - b. Pengurus ; -----
 - c. Pengawas. -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka ----- seorang diantaranya diangkat sebagai- Ketua Pembina. -----
4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang -----